



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 7 /DPRD.LPG/13.01/2015

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
ATAS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PER 9 MARET 2015
PADA PEMERINTAH DAN BUMD PROVINSI LAMPUNG DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014 PADA PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi Pengawasan perlu tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Per 9 Maret 2015 pada Pemerintah dan BUMD Provinsi Lampung dan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Provinsi Lampung;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 6/DPRD.LPG/13.01/2015 tentang Pembentukan Panitia Kerja Pembahasan Laporan Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014 dan Laporan Hasil Pemantauan BPK-RI atas Penyelesaian Kerugian Daerah Per 9 Maret 2015 Pada Provinsi Lampung, dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan proyeksi terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta merupakan salah satu bentuk dukungan kepada Pemerintah Daerah sebagai *counterpart* DPRD, supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan senantiasa menjadi lebih baik dan untuk ditingkatkan di masa mendatang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka demi untuk menjalankan fungsi Pengawasan dan agar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan senantiasa menjadi lebih baik maka Rekomendasi Panitia Kerja Laporan Hasil Pemantauan BPK-RI atas Penyelesaian Kerugian Daerah Per 9 Maret 2015 Pada Provinsi Lampung dan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014, dirasa perlu untuk ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keungan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keungan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI ATAS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PER 9 MARET 2015 PADA PEMERINTAH DAN BUMD PROVINSI LAMPUNG DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PADA PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar ditindaklanjuti oleh Gubernur Lampung dalam rangka perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi Lampung di masa yang akan datang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Juni 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,**

H. DEDI AFRIZAL,S.Kep

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 7 /DPRD.LPG/13.01/2015
TANGGAL : 10 Juni 2015

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
ATAS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PER 9 MARET 2015
PADA PEMERINTAH DAN BUMD PROVINSI LAMPUNG

I. PENDAHULUAN

Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah oleh DPRD merupakan salah satu instrument penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, evaluasi dan proyeksi arah pemerintahan dan pembangunan daerah, serta *supporting system* kepada Pemerintahan Daerah sebagai *counterpart* DPRD agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan senantiasa menjadi lebih baik lagi pada tahun anggaran berikutnya guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah.

Pada bagian ini, perlu ditekankan bahwa analisa dan evaluasi terhadap LHP BPK RI atas Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah Per 9 Maret 2015 pada Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung, diarahkan kepada penguatan efektifitas, efesiensi serta kualitas Lampung, guna terciptanya transparansi **dan akuntabilitas kinerja jajaran Badan Usaha Milik Daerah**, dalam kerangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, sehingga *out put* dari evaluasi terhadap LHP BPK RI tersebut yang dituangkan dalam bentuk saran dan rekomendasi, hendaknya diposisikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam mengatasi berbagai kendala pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dana Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, pemeriksaan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung TA. 2015 meliputi Laporan Realisasi APBD, serta Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang terakhir, berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan tersebut

terbebas dari salah saji material, sehingga menghasilkan pernyataan pendapat atas laporan keuangan dimaksud berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 /DPRD.LPG/13.01/2015 Tentang Pembentukan Panitia Kerja terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas atas Penyelesaian Kerugian Daerah Per 29 Maret 2015 pada Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung dan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014 Pada Provinsi Lampung.

III. MEKANISME KERJA DAN TATA KERJA

Memenuhi amanat Pasal 5, ayat (2) huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Pada Tanggal 28 April 2015 dilaksanakan Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, yang kemudian yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Rapat Badan Permusyawaratan DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 05 Mei 2015.

Selanjutnya, DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 12 Mei 2015 melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pembentukan Panitia Kerja Pembahasan Terhadap **Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Per 29 Maret 2015 pada**

Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung; dengan tugas sebagai berikut :

1. Panitia Kerja melakukan pembahasan terhadap **Laporan Hasil Pemantauan BPK RI atas Penyelesaian Kerugian Daerah Per 29 Maret 2015 pada Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung;**
2. Masa kerja Panitia Kerja pada tanggal 13 Mei s.d. 10 Juni 2015;
3. Melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 8-9 Juni 2015;
4. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juni 2015;
5. Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung.

Adapun komposisi dan personalia Panitia Kerja Pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Hasil Pemantauan Penyelesaian **Kerugian Daerah Per 29 Maret 2015 pada Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung,** sebagai berikut:

- Ketua : Hi. Miswan Rody, S. IP
Wk. Ketua : Apriliati, SH, MH
Sekretaris : I Made Suarjaya, SH
Anggota :1. H. M. Rizal, SE
2. Edi Rusdianto, SH, MH
3. M. Junaidi, SH
4. Ir. Hi. Yandri Nazir, MM
5. Ko Marhaen Agus Revolusi HS S.SOS
6. Azwar Safaruddin. AS
7. Drs. Hi. Azwar Yacub
8. Hi. Hantoni Hasan, M. Si
9. Hamidi, SE
10. Hi. Antoni Iman, SE
11. Hj. Sahyana, SE
12. Drs. M. Efendi
13. H. MC. Iman Santoso, SH, MH

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2014 Pada DPW/DPD Provinsi Lampung di Bandar Lampung; **pada tanggal 13 Mei 2014**; dilaksanakan Rapat Panja dengan agenda menyamakan persepsi terhadap LHP BPK RI sebagaimana di maksud, dengan susunan agenda pembahasan sebagai berikut:

1. Panitia Kerja melakukan pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2014 Pada DPW/DPD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Masa kerja Panitia Kerja pada tanggal 13 Mei s.d. 10 Juni 2015;
3. Melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 8-9 Juni 2015;
4. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juni 2015;
5. Panitia Kerja dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung.

Selanjutnya, guna tercapainya objektivitas pembahasan LHP BPK sebagaimana dimaksud secara terstruktur, sistematis dan komprehensif, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK; dan Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung, maka dalam rangka tercapainya kesamaan persepsi dan kesatuan cara pandang terhadap tindak lanjut atas penyelesaian kerugian daerah kepada tim Majelis TP TGR, atas materi LHP BPK RI sebagaimana dimaksud, fokus pembahasan ditekankan kepada pertanyaan pokok "apakah tindak lanjut atas pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung per 9 Maret 2015 pada Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung telah efisien dan efektif, sehingga mencerminkan secara nyata hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kerugian-kerugian daerah."

IV. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka penanganan atas hasil pemeriksaan BPK RI lebih lanjut sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, tujuan pembahasan

atas Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah Per 9 Maret 2015 Pada Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung, sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai penyelenggaraan penanganan kerugian daerah oleh Majelis TP-TGR;
2. Identifikasi, inventarisasi dan analisa terhadap kelemahan, kekurangan, kendala, hambatan, permasalahan serta pencapaian kinerja dalam hal penanganan kerugian daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan BUMD (PT BPD, PT Lampung Jasa Utama, dan PT Wahana Raharja);
3. Melalui pokok-pokok rekomendasi, dirumuskan solusi penanganan dan upaya penyelesaian terhadap berbagai permasalahan, kelemahan, kekurangan, kendala, dan hambatan dalam rangka pemantapan penanganan tindak lanjut atas kerugian daerah oleh Pemerintah Provinsi Lampung; dan
4. Sebagai tindak lanjut rekomendasi terjadi upaya penyempurnaan kinerja penanganan kerugian daerah secara efektif dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan-perundangan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah pemantapan penanganan tindak lanjut atas kerugian daerah Pemerintah Provinsi dan BUMD, dalam rangka penguatan sistem dan tata kelola keuangan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemantapan terbinanya *good governance* dan *clean government* dalam implementasi sistem pemerintahan daerah secara luas di Provinsi Lampung.

V. DESKRIPSI, ANALISA DAN EVALUASI

Pemantauan penyelesaian atas kerugian daerah pada pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Lampung. Tujuan pemantauan yaitu untuk mengetahui keberadaan dan pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) atau Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) dalam menangani kerugian daerah. Sasaran pemantauan meliputi: (1). Kepatuhan instansi dalam menta'ati pembentukan TPKD atau MP TP-TGR, penatausahaan dokumen, pelaporan, dan penghapusan/ pembebasan; (2). Kepatuhan instansi dalam menta'ati ketentuan batas waktu penyelesaian ganti kerugian

daerah, serta; (3). Kasus kerugian daerah yang sudah penetapan pembebanan, sedang dalam proses penetapan pembebanan, dan yang masih berupa informasi.

Pembahasan panitia kerja DPRD Provinsi Lampung terhadap LHP-BPK RI mengacu pada tujuan dan sasaran pemantauan tersebut yaitu sebagai berikut:

5.1 Kepatuhan instansi mentaati ketentuan pembentukan TPKD atau MP TP-TGR.

1. Hasil pemantauan BPK RI Perwakilan provinsi lampung menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sampai dengan tanggal 9 maret 2015 telah menyusun DRAF SK TPKD, namun belum disahkan. Penyelesaian kasus kerugian daerah masih dilaksanakan oleh MP-TG-TGR, dan telah melaksanakan rapat pembahasan kasus TP-TGR sebanyak dua kali sejak 30 september 2014 s.d. 9 maret 2015.
2. Penatausahaan dokumen atas kasus-kasus kerugian daerah telah dilakukan secara tertib oleh pemerintah Provinsi Lampung melalui Sekretariat MP TP-TGR ataupun inspektorat dan disebutkan dokumen kerugian daerah mudah diperoleh dengan lengkap. Penatausahaan dokumen kerugian daerah pada BUMD Provinsi Lampung belum dilaksanakan dengan memadai, karena dalam struktur organisasi BUMD tidak terdapat bagian khusus yang bertugas memantau kerugian daerah yang terjadi di lingkungan BUMD. Pemantauan kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat.
3. Pelaporan, Pemerintah Provinsi Lampung belum menyampaikan laporan terjadinya kasus kerugian daerah kepada BPK sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, demikian pula dengan kasus kerugian daerah yang telah tercatat di MP TP-TGR, perkembangannya belum dilaporkan secara berkala kepada BPK sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1999 tentang pengiriman dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara kepada BPK. Demikian juga dengan BUMD Provinsi Lampung juga tidak menyampaikan laporan terjadinya kasus kerugian daerah kepada BPK.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan (LHP) BPK RI atas penyelesaian kerugian daerah per 9 maret 2015 pada Pemerintah dan BUMD Provinsi Lampung, maka Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Lampung sepaham

dengan BPK yang menyimpulkan MP TP-TGR belum melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal. Hal ini disebabkan karena SK pembentukan TPKD masing berupa Draf; Struktur organisasi BUMD tidak terdapat bagian khusus yang bertugas memantau kerugian daerah yang terjadi di lingkungan BUMD; dan Pemerintah Provinsi Lampung belum menyampaikan laporan terjadinya kasus kerugian daerah kepada BPK secara rutin.

Kedepan, Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan segera membentuk dan mengesahkan TPKD, merumuskan mekanisme pelaporan yang efektif dan efisien, serta melakukan pelaporan secara berkala dan tepat waktu. BUMD Provinsi Lampung sebaiknya dapat berkoordinasi dengan BPK untuk menjelaskan tentang Struktur organisasi BUMD yang tidak terdapat bagian khusus yang bertugas memantau kerugian daerah yang terjadi di lingkungan BUMD. Pemerintah Provinsi Lampung dan BUMD harus melakukan laporan kepada BPK secara berkala dan tepat waktu.

5.2 Kepatuhan instansi menta'ati ketentuan batas waktu penyelesaian kerugian daerah.

Laporan hasil pemantauan BPK RI menjelaskan sekaligus menyimpulkan bahwa MP TP-TGR belum melaksanakan fungsi secara optimal. Alasan yang digunakan yaitu sampai dengan tanggal 9 maret 2015 masih terdapat kasus dari hasil pemeriksaan Tahun 1989 s.d. 2014 belum diproses sesuai mekanisme TP-TGR. Kedepan langkah percepatan proses penyelesaian kasus kerugian daerah harus menta'ati batas waktu penyelesaiannya yang telah ditentukan dalam penetapannya. Upaya yang dapat dilakukan yaitu: Update data penyelesaian kasus kerugian daerah; Mempercepat penetapan seluruh kasus kerugian melalui SK Gubernur / Kepala Daerah; Mengintensifkan penagihan terhadap kasus kerugian yang telah mempunyai SK TJM dan telah ditetapkan melalui SK Gubernur; serta Terhadap kasus-kasus lama yang sulit untuk dilakukan penagihan dan pembayarannya telah tertunda dalam waktu yang lama, segera diajukan proses penghapusan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

5.3 Evaluasi penyelesaian kasus kerugian daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan (LHP) BPK RI perwakilan Provinsi Lampung atas penyelesaian kerugian daerah per 9 maret 2015 pada Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung menjelaskan proses penyelesaian kerugian daerah yang terjadi pada Pemerintah dan BUMD Provinsi Lampung sebagai berikut:

5.3.1 Pemerintah Provinsi Lampung,

Kerugian daerah sejak Tahun 1989 s.d 9 maret 2015 mencapai 415 kasus senilai Rp40.158.277.215,94. Pada kurun waktu tersebut telah dilunasi sebanyak 387 kasus senilai Rp 24.681.886.815,09; telah diselesaikan (ditetapkan dan dilunasi) sebanyak 12 kasus senilai Rp48.504.686,75; telah di angsur sebanyak 19 kasus senilai Rp11.508.735.520,75; telah dihapuskan satu kasus senilai Rp57.322.000,00; dan sebanyak 8 kasus belum diangsur. Sehingga sisa kasus yang masih harus diselesaikan sebanyak 402 kasus senilai Rp3.910.332.880,10. Rincian sisa kasus kerugian daerah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kerugian daerah yang telah ditetapkan keputusan pembebanannya sebanyak 7 kasus senilai Rp887.885.271,32;
- b. Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian pembebanannya sebanyak 38 kasus senilai Rp15.953.500,00;
- c. Kerugian daerah yang masing berupa informasi dari hasil temuan pemeriksaan BPK dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang belum diproses penyelesaiannya melalui mekanisme TP-TGR sebanyak 357 kasus senilai Rp3.006.494.108,78.

Upaya mencari solusi penyelesaian kasus kerugian daerah sekaligus berupaya menemukan mekanisme penyelesaian yang tepat, maka dilakukan dengar pendapat dengan Tim MP TP-TGR Provinsi Lampung.

Tanggapan Tim MP TP-TGR, terhadap LHP BPK RI dapat dijelaskan bahwa tim secara umum menyadari bahwa berdasarkan pada peraturan BPK nomor 3 tahun 2007 penyelesaian kerugian daerah harus melalui penetapan. Walaupun secara nilai rupiah sudah ditindaklanjuti namun jika belum di buat SK penetapan pembebanan oleh kepala daerah maka besaran kasus tersebut belum dianggap selesai. Oleh karena itu proses pertemuan rapat TPKD tanggal 19 mei 2015 disepakati untuk dipercepat penerbitan SK penetapan pembebanan oleh kepala daerah. Sehingga angka jumlah kasus akan berkurang seiring dengan ditindaklanjutinya penyetoran kerugian daerah dalam rupiah.

Memperhatikan temuan BPK dan hasil dengar pendapat dengan tim MP TP-TGR dapat di dijelaskan bahwa dari aspek nilai kerugian daerah turun signifikan yaitu dari Rp40.158.277.215,94 menjadi Rp3.910.332.880,10 atau 9,73 persen. Namun dari jumlah kasus tidak terjadi penurunan yang berarti yaitu s.d 9 maret 2015 berjumlah 415 kasus, dan tersisa 402 kasus atau 96,86 persen. Hal ini ternyata disebabkan oleh banyaknya kasus kerugian daerah dalam kualifikasi

informasi, sehingga tetap dilakukan penghitungan sebagai sisa kasus yang harus diproses atau ditetapkan. Pelunasan atau penghapusan akan mengurangi jumlah kasus dan nilai kerugian apabila sudah dalam kualifikasi penetapan.

Mengacu pada kondisi tersebut, maka kedepan MP TP-TGR segera menerbitkan SK penetapan pembebanan oleh kepala daerah, tidak berhenti pada kesepakatan saja melainkan segera merealisasikannya.

Pembahasan sisa kasus yang masih harus diselesaikan dapat dijelaskan secara rinci berdasarkan kualifikasi penyelesaian kerugian daerah yaitu sebagai berikut:

1. Kasus kerugian daerah yang berkualifikasi sudah penetapan pembebanan.

- a. Kasus kerugian daerah yang sudah penetapan pembebanan, yaitu kerugian daerah terhadap bendahara masih tersisa sebanyak 6 kasus Rp1.099.027.821,32.

Tanggapan serta penjelasan Tim MP TP-TGR, Untuk kasus kerugian daerah yang sudah penetapan pembebanan telah diselesaikan dua kasus, sehingga masih terdapat 4 kasus yang belum diselesaikan dengan nilai Rp874.571.471,32. Kondisi dari masing-masing kasus yang menyebabkan kesulitan dalam penyelesaian terhadap 4 bendahara sebagai berikut:

- **Aidiyan**

Kasus sedang dalam proses penghapusan dengan pertimbangan yang bersangkutan sudah tidak diketahui keberadaannya dan proses TPTGR sudah berjalan kurang lebih 25 tahun.

- **Arnita Rosimah**

Masih aktif melakukan angsuran. SK penetapan tertanggal 20 Nopember 2014 dengan lama angsuran 60 bulan.

- **Harun Saputra**

Terdapat perbedaan pencatatan antara BPK dan Tim penyelesaian kerugian daerah. Kasus atas nama harun Saputra ini sudah dihapuskan dari piutang dalam laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung karena setoran yang dilakukan adalah setoran ke kas negara bukan ke kas daerah karena terkait dengan PPh 21, sedangkan dalam laporan BPK masih muncul. Akan dilakukan konfirmasi terkait dengan perbedaan ini.

- **M. Zaini**

Yang bersangkutan saat ini sudah berstatus DPO sedangkan jaminan yang diberikan belum dilengkapi dengan surat kuasa menjual.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditangkap bahwa Tim MP TP-TGR terlambat dan tidak menyampaikan laporan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama BPK. Kedepan Tim MP TP-TGR harus melakukan perbaikan terhadap mekanisme evaluasi dan pelaporan.

- b. Pelaksanaan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya yang telah ditetapkan keputusan pembebanannya masih tersisa tiga kasus senilai Rp13.313.800,00;

Penjelasan Tim MP TP-TGR, Kondisi dari masing-masing kasus yang menyebabkan kasus belum selesai adalah sebagai berikut:

- **Drs. Birman Bahermansyah**

Kasus sedang dalam proses penghapusan dengan pertimbangan yang bersangkutan sudah tidak diketahui keberadaannya dan proses TP-TGR sudah berjalan kurang lebih 19 tahun.

- **Syamsul Watoni**

Kasus sedang dalam proses penghapusan dengan pertimbangan yang bersangkutan sudah tidak diketahui keberadaannya dan proses TP-TGR sudah berjalan kurang lebih 15 tahun.

- **Mardiana Lina, S.E.**

Masih aktif melakukan angsuran, Angsuran sudah lebih dari 75 persen dari tagihan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditangkap bahwa Tim MP TP-TGR terlambat menyampaikan atau tidak melaporkan kondisitersebut kepada BPK RI Perwakilan Lampung. Kedepan sistem pelaporan harus konsisten dan tepat waktu.

2. Kasus kerugian daerah yang berkualifikasi sedang diproses penetapan pembebanannya.

Kasus kerugian daerah yang sedang diproses penetapan pembebanannya masih tersisa 38 kasus yang belum diselesaikan senilai Rp15.953.500,00.

Tanggapan Tim MP TP-TGR, menyebutkan bahwa kasus kerugian negara/daerah yang sedang di proses penetapan pembebanannya adalah sebanyak 38 kasus dengan nilai Rp630.234.118,80. Dari 38 kasus tersebut sudah

dilakukan penyelesaian melalui pelunasan dengan menggunakan STS sebanyak 36 kasus (sebelumnya kasus ini akan dilakukan penetapan oleh kepala daerah), sehingga yang belum selesai adalah 2 kasus senilai Rp15.953.500,00. Untuk kedua kasus ini akan dilakukan penyelesaian melalui mekanisme TP-TGR (melalui SKTM atau penetapan pembebanan).

Penyelesaian kasus tersebut segera dilaksanakan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kasus kerugian daerah yang berkualifikasi Informasi.

Kasus kerugian daerah yang berupa informasi, yang terdiri dari temuan BPK, temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan temuan Inspektorat Provinsi memiliki sisa 357 kasus senilai Rp3.006.494.108,78;

Tanggapan Tim MP TP-TGR, bahwa terdapat beberapa kasus yang sudah cukup lama sehingga sangat menyulitkan untuk dilakukan verifikasi. Sedangkan untuk kasus yang dapat di verifikasi akan dilakukan penyelesaian melalui proses TP-TGR. Upaya yang dilakukan untuk kasus temuan kerugian yang masih belum tercantum dalam LHP pemantauan kerugian sebagai temuan kerugian yang diselesaikan melalui proses TPTGR saat ini sudah mulai diproses SK pembebanannya. Sementara untuk temuan-temuan yang masih baru, diupayakan melalui damai. Penagihannya masih dilakukan secara berkala dan rutin sesuai dengan Permendagri No. 5 tahun 1997 Pasal 14 yaitu selama 2 tahun.

Berdasarkan temuan BPK RI yang tertuang dalam LHP tercatat bahwa kasus yang berkualifikasi informasi sudah ada sejak Tahun 2004. Sehingga menjadi tidak tepat jika upaya penyelesaian kerugian daerah dilakukan dengan damai. Proses penyelesaian harus dilakukan dengan tegas melalui proses penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5.3.2 BUMD Provinsi Lampung,

Berdasarkan laporan hasil pemantauan BPK RI dijelaskan bahwa sampai dengan 9 maret 2015, PT. BPD Bank Lampung, dan PT. Lampung Jasa Utama disimpulkan tidak terdapat kerugian daerah. Sedangkan PT. Wahana Raharja pada periode tersebut terdapat sisa kasus kerugian daerah yang masih berupa

informasi namun belum di proses penyelesaian kerugian daerahnya sebanyak tujuh kasus senilai Rp97.538.495,40.

Hasil pembahasan bersama tiga BUMD Provinsi Lampung pada acara dengar pendapat/hearing disajikan kondisi masing-masing BUMD sebagai berikut:

1. PT. Wahana Raharja.

- a. Berdasarkan resume tertulis yang disampaikan oleh Direktur Utama sisa kasus kerugian daerah telah dilakukan upaya penyelesaian, namun terdapat selisih jumlah. Temuan BPK terdapat kerugian daerah yang masih berupa informasi senilai Rp97.538.495,40; Sedangkan berdasarkan resume tertulis Direktur Utama PT. Wahana Raharja dijelaskan bahwa kerugian daerah tersebut terdiri dari Piutang usaha kepada PT. Tembong Glour dan sdr Fadil Hakim masih terdapat sisa senilai Rp30.800.000,00; Hutang Direktur Utama PT. Wahana Raharja, sdr. Saleh Candra telah dicicil dan sisa senilai Rp57.112.016,00; Hutang sdr. Barlen Rafe'le telah dicicil dan sisa senilai Rp14.067.116,00; dan piutang dinas dan instansi masih terdapat sisa senilai Rp14.633.850,00.
- b. Mengacu pada data dari dua sumber tersebut terdapat perbedaan jumlah nilai kerugian daerah yang harus di klarifikasi untuk mendapatkan kepastian hukum.
- c. Hasil dengar pendapat juga diperoleh gambaran bahwa PT. Wahana Raharja memiliki potensi pengembangan usaha yang sangat bagus yaitu antara lain; memiliki aset yang bernilai bisnis dan strategis; Memiliki peluang usaha yang baik dan rencana bisnis yang prospektif dan telah tersusun rapih.
- d. Keberadaan PT. Wahana Raharja diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan atau memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Provinsi Lampung, sehingga diperlukan dukungan politik untuk pengembangan usaha bisnisnya.

2. PT. Lampung Jasa Utama.

- a. PT. Lampung Jasa Utama merupakan BUMD yang relatif baru dan berdasarkan LHP
BPK RI tidak terdapat kerugian daerah. **Namun**, berdasarkan hasil dengan pendapat diperoleh gambaran bahwa PT. PT. Lampung Jasa Utama dalam kondisi mengawatirkan. Kondisi tersebut nampak pada Neraca perusahaan per 31 Desember 2014 menunjukkan bahwa PT. Lampung Jasa Utama memiliki total aset Rp5.479.703.328,00; dilain pihak pada awal berdirinya modal yang dimiliki PT. Lampung Jasa Utama berjumlah Rp10.200.000.000,00 ; yang terdiri dari penyertaan pemerintah pada tahun

2010 sejumlah Rp 4 milyar dan tahun 2011 Rp6 milyar serta odal penyertaan dari Koperasi Saptawa sejumlah Rp200.000.000,00. PT. Lampung Jasa Utama harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.

- b. PT. Lampung Jasa Utama, belum memiliki usaha unggulan yang dapat menghasilkan keuntungan bisnis sehingga belum memberikan berkontribusi terhadap pembangunan daerah, maupun keuntungan langsung yang dapat dinikmati oleh masyarakat Provinsi Lampung.
- c. Pengembangan PT. Lampung Jasa Utama memerlukan dukungan semua pihak termasuk dukungan polik, perencanaan bisnis yang jelas, pengelola yang memiliki kompetensi bisnis, serta dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab.

3. PT. BPD Bank Lampung.

- a. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan BPK RI dinyatakan PT. BPD Bank Lampung tidak terdapat kerugian daerah. Namun pada acara dengar pendapat diperoleh gambaran bahwa PT. BPD Bank Lampung baru memberikan manfaat lebih besar kepada pegawai negeri, belum kepada masyarakat lampung secara umum.
- b. PT. BPD Bank Lampung diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lampung melalui produk-produk yang telah direncanakan seperti Model penyaluran pupuk bersubsidi menjadi model Nasional atau model Bank Lampung. Model yang direncanakan memiliki target untuk mampu melayani 28.000 kelompok tani (poktan) dengan 702.000 petani. Rencana ini merupakan kesiapan sekaligus janji PT. BPD Bank Lampung terhadap masyarakat lampung.
- c. PT. BPD Bank Lampung memiliki masalah dalam pengangkatan dewan komisaris, terbukti sampai saat ini terdapat kekosongan untuk jabatan tersebut.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Memperhatikan Laporan Hasil Pemantauan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dan hasil dengar pendapat, maka Panitia Kerja (Panja) memberikan rekomendasi kepada Gubernur Lampung dan BUMD hal-hal sebagai berikut;

1. Agar segera mungkin melakukan audit investigasi terhadap BUMD yaitu: Bank Lampung, Lampung Jasa Utama (LJU) dan PT. Wahana Raharja, yang mana Badan Usaha mitra Pemerintah Provinsi Lampung yang diharapkan dapat menopang perekonomian Provinsi Lampung. Ternyata sebaliknya

membebani keuangan yang seharusnya digunakan untuk masyarakat Lampung, dan disinyalir bukan hanya terdapat kerugian daerah tetapi diduga ada permainan birokrasi didalamnya.

2. Segera menindaklanjuti/melaksanakan rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung tentang Laporan Hasil Pemantauan (LHP) atas penyelesaian kerugian daerah per 9 maret 2015 pada Pemerintah dan BUMD Provinsi Lampung.
3. TPKD atau MP TP-TGR hendaknya segera merancang mekanisme kerja dan evaluasi yang efektif dan efisien berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku sehingga mampu meminimalisir terjadinya kerugian daerah dimasa yang akan datang.
4. TPKD atau MP TP-TGR hendaknya segera merancang mekanisme kerja yang mampu menangani penyelesaian kasus kerugian daerah secara cepat, tepat , dan tidak melanggar hukum.
5. PT. Wahana Raharja segera melakukan klarifikasi tentang perbedaan jumlah kerugian daerah yang tercatat pada LHP BPK RI.
6. PT. Wahana Raharja segera menciptakan peluang usaha bisnis yang menguntungkan dengan memanfaatkan: Rencana bisnis yang telah disusun, peluang kerjasama, dan aset-aset perusahaan yang termarginalkan.
7. PT. Lampung Jasa Utama, segera melakukan pembenahan disemua bidang meliputi: Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perusahaan, bidang usha bisnis, dan bidang lainnya.
8. PT. Bank Lampung, harus mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah, dan masyarakat Provinsi Lampung umumnya.

VII. PENUTUP

Demikian Laporan Pansus Pembahasan LHP BPK RI atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung TA. 2015 ini disampaikan, dengan harapan segala sesuatu yang menjadi masukan, saran dan rekomendasi DPRD Provinsi Lampung dapat dioptimalkan dalam guna penguatan harmonisasi dan hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung berdasarkan Tugas dan kewenangan masing-masing sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam sistem Pemerintah Daerah, sekaligus evaluasi dan proyeksi atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar dapat menjadi lebih baik bagi masa yang akan datang.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,**

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 7 /DPRD.LPG/13.01/2015
TANGGAL : 10 Juni 2015

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014 PADA PROVINSI LAMPUNG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBD TA 2014 Pada Provinsi Lampung di Bandar Lampung oleh Panitia Kerja DPRD Provinsi Lampung merupakan salah satu *instrument* penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; evaluasi; dan proyeksi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; serta *supporting system* kepada Pemerintah Daerah sebagai *counterpart* DPRD, supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan senantiasa menjadi lebih baik, berkesinambungan pada tahun anggaran berikutnya, guna terwujudnya Visi Pembangunan Provinsi Lampung. **“Menuju Lampung Yang Unggul dan Berdayasaing Berbasis Ekonomi Kerakyatan”**. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; mengakomodasi dan beberapa paradigma baru, seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah kepada penguatan sistem dan Kelembagaan Partai Politik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR RI; DPRD Provinsi; dan DPRD Kab/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Kemudian sesuai dengan undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **Pasal 34 A, ayat (1)** disebutkan bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksaan Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir; ayat (2) disebutkan bahwa Audit laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 3(tiga) bulan setelah tahun anggran berakhir; dan atyat (3) disebutkan bahwa Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

Setelah itu, Partai Politik (Parpol) berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; penetapan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak dengan menetapkan harga nominal untuk satu suara, melainkan melalui formulasi berdasarkan hasil perhitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu bagi Partai Politik yng mendapatkan kursi periode sebelumnya. Besarnya jumlah bantuan keuangan tahun anggaran berkenan sama dengan nilai bantuan persuara hasil Pemilu dikaliakan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perlu ditekankan pula bahwa, analisa dan evaluasi terhadap Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran dana Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBD TA 2014 Pada Provinsi Lampung di Bandar Lampung, diarahkan kepada penguatan efektivitas, efesiensi dan kualitas penyelenggaran pemerintah dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung, guna terciptanya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dewan Pimpinan Wilayah/ Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di Provinsi Lampung, dalam kerangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, sehingga *out put* dari evaluasi terhadap LHP BPK RI tersebut

yang dituangkan dalam bentuk saran dan rekomendasi, hendaknya diposisikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pada Partai Politik.

Untuk 11 (sebelas) Partai Politik menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBD TA 2014 pada DPW/DPD Provinsi Lampung di Bandar Lampung kepada BPK-RI. Untuk dimaklumi bahwa BPK RI hanya memeriksa Laporan pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Daan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBD TA 2014 Pada DPW/DPD Provinsi Lampung di Bandar Lampung kepada BPK RI; sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Panja hanya bekerja terhadap 11 (sebelas) Partai Politik atas dasar Laporan Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber dari APBD TA 2014 Pada DPW/DPD Provinsi Lampung.

B. Dasar

Pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan oleh DPRD Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung di bidang keuangan khususnya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBD TA 2014 Pada Provinsi Lampung di Bandar Lampung; diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nonor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 /DPRD.LPG/13.01/2015 Tentang Pembentukan Panitia Kerja terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas atas Penyelesaian Kerugian Daerah Per 29 Maret 2015 pada Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung dan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014 Pada Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran dibentuknya Panitia Kerja (Panja) ini adalah dalam rangka melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif serta tindak lanjut terhadap Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBD TA 2014 Pada Provinsi Lampung di Bandar Lampung; melalui **pemeriksaan ini bertujuan** untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang berdampak material terhadap hal yang diperiksa, tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Membentuk sikap dan Perilaku Partai Politik yang terpola atau sistematis, sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi yang akuntabel dan transparan.

2. Seluruh bantuan keuangan yang disalurkan Pemerintah Daerah kepada Partai Politik telah seluruhnya diterima oleh Partai Politik yang berhak; dipergunakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; dan telah didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan yang berlaku.
3. Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik secara efektif dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah perumusan sekaligus penguatan langkah-langkah konstruktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta proses pelaporannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terhadap berbagai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBD TA 2014 Pada Provinsi Lampung di Bandar Lampung, meliputi:

1. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik.
2. Rekrutmen dan pendidikan politik.
3. Pengelolaan keuangan Partai Politik.
4. Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik; dan
5. Kemandirian Partai Politik.

D. Mekanisme dan Tata Kerja

Memenuhi amanat Pasal 5, ayat (2) huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Pada Tanggal 28 April 2015 dilaksanakan Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, yang kemudian yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Rapat Badan Permusyawaratan DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 05 Mei 2015.

Selanjutnya DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 12 Mei 2015 melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBD TA 2014 Pada DPW/DPD Provinsi Lampung di Bandar Lampung, maka dihasilkan Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 6/DPRD/13.01/2015 tentang Pembentukan Panitia Kerja Atas Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBD TA 2014 Pada Provinsi Lampung di Bandar Lampung, dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber Dari APBD TA 2014 Pada DPW/DPD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. **Panja dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK; dan ketentuan peraturan 2011 Pada DPW/DPD Provinsi Lampung di Bandar Lampung, adalah sebagai berikut:**

Ketua	:Hi. Miswan Rody, S.IP
Wk. Ketua	:Apriliati, SH, MH
Sekretaris	: I Made Suarjaya, SH
Anggota	:1. H. M. Rizal, SE 2. Edi Rusdianto, SH, MH 3. M. Junaidi, SH 4. Ir. Hi. Yandri Nazir, MM 5. Ko Marhaen Agus Revolusi HS S.Sos. 6. Azwar Safaruddin. AS 7. Drs. Hi. Azwar Yacub 8. Ir. Hi. Hantoni Hasan, M. Si 9. Hamidi, SE 10. H. Antoni Iman, SE 11. Hj. Sahyana, SE 12. Drs. M. Efendi 13. H. MC. Iman Santoso, SH, MH

II. KEGIATAN PANITIA KERJA

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuanagan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2014 Pada DPW/DPD Provinsi Lampung di Bandar Lampung; **pada tanggal 13 Mei 2014;** dilaksanakan Rapat Panja dengan agenda menyamakan persepsi terhadap LHP BPK RI sebagaimana di maksud, dengan susunan agenda pembahasan sebagai berikut:

1. Panitia Kerja melakukan pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2014 Pada DPW/DPD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Masa kerja Panitia Kerja pada tanggal 13 Mei s.d. 10 Juni 2015;
3. Melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 8-9 Juni 2015;
4. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juni 2015;
5. Panitia Kerja dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung.

II. DESKRIPSI, ANALISA DAN EVALUASI

Upaya pembenahan tata laksana dan penatausahaan sistem keuangan daerah Provinsi Lampung TA. 2014 secara umum mengalami kemajuan secara cukup signifikan, sehingga sangat mendukung upaya penanganan permasalahan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks pelaporan keuangan daerah, hal tersebut termanifestasi dalam gambaran umum mengenai posisi keuangan; realisasi anggaran; serta arus kas dan kinerja keuangan, sehingga sistem pelaporan dapat disajikan secara objektif dan komprehensif, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Guna perkuatan upaya penanganan terhadap beberapa kelemahan dalam tatalaksana keuangan daerah; kendali terhadap prosedur dalam penatausahaan keuangan daerah; dan keandalan sistem informasi keuangan daerah sebagaimana hasil pemeriksaandalam **LHP BPK-RI atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014** yang perlu segera ditindaklanjuti, dapat kami sampaikan pada uraian deskripsi, analisa dan evaluasi sebagaimana berikut :

1. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Lampung telah menerima bantuan keuangan parpol dari APBD T.A. 2014 sebesar Rp. 227.685.397,00.

Bantuan tersebut diterima melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar Rp. 144.333.247,00 dan tahap ke II sebesar Rp. 83.352.150,00. Hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebagai berikut: **pertama**, laporan pertanggungjawaban belum dilengkapi dengan Laporan Barang Inventaris (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis,

dan Pengadaan atau Penggunaan Jasa. **Kedua**, penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan 60% untuk kegiatan pendidikan politik, dimana dari total anggaran Rp. 227.685.397,00 hanya digunakan sebesar Rp. 31.313.396,00 atau 13,75% untuk kegiatan pendidikan politik. **Ketiga**, dari total anggaran Rp. 227.685.397,00 yang diterima, DPD PDIP Lampung telah mempertanggungjawabkan sebesar Rp. 227.308.014,00 yang dilengkapi dengan bukti pendukung dan masih ada kekurangan pertanggungjawaban sebesar Rp. 377.383,00. Selain itu, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai SPJ sebesar Rp. 3.260.000,00 dan tidak terdapat bukti pertanggungjawaban atas honorarium staf sekretariat acara Bimtek Keuangan Pertanggungjawaban

Parpol Tahap I sebesar Rp. 2.050.000,00. **Keempat**, dalam laporan pertanggungjawaban keuangan bantuan parpol tersebut ditemukan juga penggunaan dana sebesar Rp. 19.000.000,00 untuk kegiatan perjalanan dinas DPD PDIP Lampung yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban. Kemudian ditemukan juga pengeluaran dana Rp85.310.000,00 yang tidak sesuai dengan kriteria.

2. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Golongan Karya Provinsi Lampung.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Lampung telah menerima bantuan keuangan parpol dari APBD T.A. 2014 sebesar Rp. 176.391.323,00. Bantuan tersebut diterima melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar Rp. 129.222.593,00 dan tahap ke II sebesar Rp. 47.168.730,00. Hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebagai berikut: **pertama**, laporan pertanggungjawaban belum dilengkapi dengan Laporan Barang Inventaris (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis, dan Pengadaan atau Penggunaan Jasa. **Kedua**, penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan 60% untuk kegiatan pendidikan politik, dimana dari total anggaran Rp. 176.391.323,00 hanya digunakan sebesar Rp. 70.000.000,00 atau 39,68% untuk kegiatan pendidikan politik. **Ketiga**, dari total anggaran Rp. 176.391.323,00 yang diterima, DPD Partai Golkar Provinsi Lampung baru mempertanggungjawabkan sebesar Rp. 174.073.726,00 yang dilengkapi

dengan bukti pendukung dan masih ada kekurangan pertanggungjawaban sebesar Rp. 2.317.597,00. **Keempat**, ditemukan adanya ketidaklengkapan bukti pertanggungjawaban yang memadai pada belanja administrasi umum sebesar Rp. 400.000,00 dan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan ditemukan juga pengeluaran dana Rp. 4.907.900,00 yang tidak sesuai dengan kriteria.

3. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Demokrat Provinsi Lampung.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung telah menerima bantuan keuangan parpol dari APBD T.A. 2014 sebesar Rp. 240.239.853,00. Bantuan tersebut diterima melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar Rp. 189.403.953,00 dan tahap ke II sebesar Rp. 50.853.900,00. Hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebagai berikut: **pertama**, laporan pertanggungjawaban belum dilengkapi dengan Laporan Barang Inventaris (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis, dan Pengadaan atau Penggunaan Jasa. **Kedua**, penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan 60% untuk kegiatan pendidikan politik, dimana dari total anggaran Rp. 240.239.853,00 hanya digunakan sebesar Rp. 34.770.724,00 atau 14,47% untuk kegiatan pendidikan politik. **Ketiga**, dari total anggaran Rp. 240.239.853,00 yang diterima, DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung baru mempertanggungjawabkan sebesar Rp. 239.859.853,00 yang dilengkapi dengan bukti pendukung dan masih ada kekurangan pertanggungjawaban sebesar Rp. 380.000,00. **Keempat**, ditemukan bukti pertanggungjawaban yang tidak memadai pada penggunaan dana pendidikan politik sebesar Rp. 34.770.724,00 dan belanja administrasi umum sebesar Rp. 170.171.597,00.

4. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung telah menerima bantuan keuangan parpol dari APBD T.A. 2014 sebesar Rp. 112.712.384,00. Bantuan tersebut diterima melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar Rp. 71.829.794,00 dan tahap ke II sebesar Rp. 40.882.590,00. Hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebagai berikut: **pertama**, laporan pertanggungjawaban belum dilengkapi dengan Laporan Barang Inventaris (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis, dan Pengadaan atau Penggunaan Jasa. **Kedua**, dari total anggaran Rp. 112.712.384,00 yang diterima, DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung telah mempertanggungjawabkan keseluruhan anggaran, namun terdapat penggunaan anggaran sebesar

Rp. 26.123.000,00 untuk kegiatan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Nasional pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat PAN tidak didukung bukti yang memadai.

5. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung telah menerima bantuan keuangan parpol dari APBD T.A. 2014 sebesar Rp. 51.527.525,00. Bantuan tersebut diterima melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar Rp. 33.744.507,00 dan tahap ke II sebesar Rp. 17.783.018,00. Hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebagai berikut: **pertama**, laporan pertanggungjawaban belum dilengkapi dengan Laporan Barang Inventaris (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis, dan Pengadaan atau Penggunaan Jasa. **Kedua**, penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan 60% untuk kegiatan pendidikan politik, dimana dari total anggaran Rp. 51.527.525,00 hanya digunakan sebesar

Rp. 9.000.000,00 atau 17,47% untuk kegiatan pendidikan politik. **Ketiga**, dari total Rp. 51.527.525,00 yang diterima, DPW Partai Pembangunan Nasional Provinsi Lampung telah mempertanggungjawabkan sebesar Rp. 41.990.969,00 yang dilengkapi dengan bukti pendukung dan masih ada kekurangan pertanggungjawaban sebesar Rp. 9.536.556,00. **Keempat**, atas dana bantuan yang telah dipertanggungjawabkan, ditemukan adanya ketidaklengkapan bukti pertanggungjawaban yang memadai pada perjalanan dinas kegiatan operasional sekretariat sebesar Rp. 3.744.800,00 dan terdapat pengeluaran tidak sesuai kriteria sebesar Rp. 5.410.000,00 yang digunakan untuk pembelian kaca film sebesar Rp. 810.000,00 dan pembelian laptop dan printer sebesar Rp. 4.600.000,00.

6. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung telah menerima bantuan keuangan parpol dari APBD T.A. 2014 sebesar Rp. 128.601.608,00. Bantuan tersebut diterima melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar Rp. 87.519.315,00 dan tahap ke II sebesar Rp. 41.082.293,00. Hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebagai berikut: **pertama**, laporan pertanggungjawaban belum dilengkapi dengan Laporan Barang Inventaris (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis, dan Pengadaan atau Penggunaan Jasa. **Kedua**, dari total Rp. 128.601.608,00 yang diterima, DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung telah mempertanggungjawabkan sebesar Rp. 128.495.279,00 yang dilengkapi dengan bukti pendukung dan masih ada

kekurangan pertanggungjawaban sebesar Rp. 106.329,00. **Keempat**, atas penggunaan dana bantuan parpol sebesar Rp. 128.601.608,00 terdapat penggunaan dana sebesar Rp. 4.164.100,00 untuk kegiatan workshop tabulasi suara dan rapat internal pada beanja pendidikan politik belum didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai seperti absensi peserta, undangan acara/rapat, notulen rapat, dan dokumentasi lainnya.

7. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Karya Peduli Bangsa Provinsi Lampung.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Karya Peduli Bangsa Provinsi Lampung telah menerima bantuan keuangan parpol dari APBD T.A. 2014 sebesar Rp. 30.455.109,00. Hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebagai berikut: **pertama**, laporan pertanggungjawaban belum dilengkapi dengan Laporan Barang Inventaris (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis, dan Pengadaan atau Penggunaan Jasa. **Kedua**, penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan 60% untuk kegiatan pendidikan politik dari total anggaran. Seluruh anggaran yang diterima oleh DPD PKPB sebesar Rp. 30.455.109,00 tidak digunakan untuk kegiatan pendidikan politik.

Ketiga, atas bantuan keuangan parpol sebesar Rp. 30.455.109,00 yang diterima, DPD PKPB Provinsi Lampung telah mempertanggungjawabkan sebesar Rp. 30.371.950,00 yang dilengkapi dengan bukti pendukung dan masih ada kekurangan pertanggungjawaban sebesar Rp. 83.159,00. **Keempat**, atas pertanggungjawaban penggunaan seluruh dana, ditemukan penggunaan dana untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 2.400.000,00 yang tidak dilengkapi bukti pendukung lainnya seperti nota BBM.

8. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Lampung.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Lampung telah menerima bantuan keuangan parpol dari APBD T.A. 2014 sebesar Rp. 64.227.006,00. Bantuan tersebut diterima melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar Rp. 45.064.926,00 dan tahap ke II sebesar Rp. 19.162.080,00. Hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebagai berikut: **pertama**, laporan pertanggungjawaban belum dilengkapi dengan Laporan Barang Inventaris (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis, dan Pengadaan atau Penggunaan Jasa. **Kedua**, atas bantuan keuangan parpol yang diterima dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 64.227.006,00, DPD Hanura Provinsi Lampung telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 22.350.000,00 untuk pendidikan politik berupa biaya transport kegiatan dialog interaktif DPD dan

DPC se-Lampung serta transport peserta (per DPC) untuk kegiatan Musdalub yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban memadai, dan sebesar Rp. 3.000.000,00 untuk operasional sekretariat berupa kegiatan perjalanan dinas Rapimnas dibayarkan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban.

9. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Lampung.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Lampung telah menerima bantuan keuangan parpol dari APBD T.A. 2014 sebesar Rp. 101.111.254,00. Bantuan tersebut diterima melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar Rp46.163.704,00 dan tahap ke II sebesar Rp. 54.947.550,00. Hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebagai berikut: **pertama**, laporan pertanggungjawaban belum dilengkapi dengan Laporan Barang Inventaris (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis, dan Pengadaan atau Penggunaan Jasa. **Kedua**, penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan 60% untuk kegiatan pendidikan politik, dimana dari total anggaran Rp. 101.111.254,00 hanya digunakan sebesar Rp. 58.800.000,00 atau 58,15% untuk kegiatan pendidikan politik. **Ketiga**, dari total anggaran Rp101.111.254,00 yang diterima, DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung telah mempertanggungjawabkan sebesar Rp. 100.800.000,00 yang dilengkapi dengan bukti pendukung dan masih ada kekurangan pertanggungjawaban sebesar Rp. 311.254,00.

Keempat, atas dana yang telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 100.800.000,00 terdapat penggunaan dana Rp. 58.800.000,00 untuk pendidikan politik yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai serta terdapat pengeluaran tidak sesuai kriteria pada kegiatan belanja administrasi umum untuk belanja honor bulanan sebesar Rp. 42.000.000,00.

10. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung telah menerima bantuan keuangan parpol dari APBD T.A. 2014 sebesar Rp. 80.301.239,00. Hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebagai berikut: **pertama**, laporan pertanggungjawaban belum dilengkapi dengan Laporan Barang Inventaris (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis, dan Pengadaan atau Penggunaan Jasa. **Kedua**, penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan 60% untuk kegiatan pendidikan politik, dimana dari total anggaran Rp. 80.301.239,00 DPW PKB Lampung hanya menggunakan sebesar 19,12%

untuk kegiatan pendidikan politik. **Ketiga**, dari total anggaran Rp. 80.301.239,00 yang diterima, DPWPKB Provinsi Lampung telah mempertanggungjawabkan sebesar Rp. 80.291.334,00 yang dilengkapi dengan bukti pendukung dan masih ada kekurangan pertanggungjawaban sebesar Rp. 10.000,00 dan salah hitung sebesar Rp. 95,00. **Keempat**, atas dana yang telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 80.301.239,00 terdapat penggunaan dana Rp. 15.350.000,00 untuk pendidikan politik, operasional sekretariat berupa rapat internal sekretariat, pembelian ATK, biaya listrik dan telephone yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai serta terdapat pengeluaran tidak sesuai kriteria sebesar Rp. 4.100.000,00.

11. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Nasionalis Demokrat Provinsi Lampung.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung telah menerima bantuan keuangan parpol dari APBD T.A. 2014 sebesar Rp. 32.213.580,00. Hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebagai berikut: **pertama**, laporan pertanggungjawaban belum dilengkapi dengan Laporan Barang Inventaris (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis, dan Pengadaan atau Penggunaan Jasa. **Kedua**, dari total anggaran Rp. 32.213.580,00 yang diterima, DPW Nasdem Provinsi Lampung telah menggunakan diantaranya sebesar Rp. 32.583.900,00 untuk pendidikan politik, operasional sekretariat berupa rapat internal sekretariat, kegiatan perjalanan dinas ke Jakarta, dan biaya listrik. Namun, pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut tidak didukung bukti memadai serta terdapat pengeluaran tidak sesuai kriteria sebesar Rp. 460.000,00.

Berdasarkan pemaparan hasil temuan BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014 di atas, dapat diidentifikasi beberapa temuan penyajian pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol yang belum sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2011 dan Permendagri No. 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 26 Tahun 2013.

Pertama, laporan pertanggungjawaban belum dilengkapi dengan Laporan Barang Inventaris (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis, dan Pengadaan atau Penggunaan Jasa. Hal ini tidak sesuai dengan format laporan

pertanggungjawaban sebagaimana diatur Permendagri No. 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 26 Tahun 2013. Menurut ketentuan tersebut, atas bantuan keuangan yang diterima dari APBN/APBD, partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari: 1). Rekapitulasi Realiasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Per Kegiatan; dan 2). Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/Penggunaan Jasa. Untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut, partai politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Kedua, penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan 60% untuk kegiatan pendidikan politik dari total anggaran sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa bantuan keuangan dari APBN/APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Ketentuan 60% penggunaan untuk kegiatan pendidikan politik diperkuat dan ditegaskan lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 yang memberi batasan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus). Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik tersebut berkaitan dengan kegiatan: (1). Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (2). Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan (3).

Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Atau sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 bahwa kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan: (1). peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2). peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (3). peningkatan

kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketiga, tidak adanya dukungan bukti-bukti dokumen laporan pertanggungjawaban yang memadai terhadap pengeluaran-pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan kriteria yang diperbolehkan dalam pembelanjaan atau penggunaan keuangan bantuan parpol sebagaimana diatur Permendagri No. 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 26 Tahun 2013. Dalam ketentuan tersebut sudah dinyatakan dengan jelas bahwa kegiatan operasional sekretariat yang boleh diselenggarakan dengan menggunakan bantuan keuangan adalah yang berkaitan dengan administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, dan pemeliharaan peralatan kantor. Termasuk dalam kategori administrasi umum antara lain belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat partai politik, dan ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat partai politik. Sementara itu, yang dimaksud dengan daya dan jasa antara lain telepon, listrik, air minum, jasa pos dan giro, dan surat menyurat. Semuanya tertuang dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik jo. Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Penjelasan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Seringkali juga parpol mengalami kesulitan untuk memaksimalkan kelengkapan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan karena terkendala sempitnya waktu penyelesaian laporan dikarenakan pencairan bantuan keuangan parpol dilakukan menjelang akhir tahun.

Berdasarkan deskripsi, analisis dan evaluasi terhadap LHP BPK RI Perwakilan Lampung atas Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran dana Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBD TA 2014, maka Panitia Kerja LHP BPK RI Perwakilan sebagai bagian dari tindak lanjut

implementasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 17 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 **secara dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:**

Pertama, secara partai politik penerima bantuan keuangan parpol belum memahami dengan baik peraturan mengenai bantuan keuangan. Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 telah menyebutkan secara jelas peruntukan bantuan keuangan. Mengenai format isian laporan penggunaan dana bantuan juga telah dirinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009. Apabila kemudian partai politik mengalokasikan dana bantuan tidak sesuai dengan kedua peraturan tersebut, maka ada kemungkinan pengurus partai politik belum memahami dengan baik materi kedua peraturan tersebut. Bahkan seringkali partai politik juga tidak konsisten mengelompokkan dan mengklasifikasikan berbagai jenis biaya kedalam masing-masing jenis kegiatan. Mereka kesulitan untuk membebaskan gaji/honor karyawan, dan sewa kantor pada jenis kegiatan yang mana, dan masih tidak jelas diperbolehkan atau tidak. Oleh karena itu, sosialisasi peraturan mengenai bantuan keuangan partai politik tersebut harus diintensifkan kepada pengurus partai politik.

Kedua, pencairan dana bantuan keuangan parpol seringkali dilakukan mendekati akhir tahun anggaran, merupakan masalah besar bagi pengurus partai politik yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Sebagaimana pengalaman pengurus partai politik, biasanya dana bantuan keuangan dicairkan sepanjang Oktober-November tahun berjalan. Hal itu menyulitkan pengurus partai politik dalam mengalokasikan penggunaan dana sekaligus menyulitkan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. Administrasi keuangan partai politik saat ini belum tertib, sehingga mereka belum tentu memiliki catatan belanja beserta bukti-bukti pengeluaran. Apalagi jika transaksi itu terjadi pada bulan-bulan yang telah lewat. Jikapun mereka memiliki catatan belanja beserta bukti-bukti pengeluarannya, mereka tetapi tidak bisa melaporkan pengeluaran sebelum bulan Oktober sebagai pengeluaran sesudah Oktober. Dengan demikian jika dana bantuan partai politik itu cair bulan Oktober atau November, maka partai politik harus membelanjakan sejak dana itu cair hingga batas akhir tahun anggaran, yakni 31 Desember. Akibatnya, partai politik terpaksa melakukan rekayasa alokasi penggunaan dana bantuan,

yang kemudian diikuti oleh rekayasa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. Implikasinya, pencairan dana bantuan yang mendekati tahun anggaran menjadikan pengurus partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan, sehingga mereka cenderung asal-asalan dalam membuat laporan.

Ketiga, belum ada sanksi keras terhadap partai politik sehingga kejadian yang sama senantiasa berulang. Hampir setiap tahun BPK telah melaporkan adanya berbagai masalah dan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana subsidi APBD Provinsi Lampung. Namun sampai sejauh ini, hasil pemeriksaan BPK tidak dijadikan tolok ukur untuk memberikan sanksi kepada partai politik yang terbukti telah melanggar ketentuan penggunaan dana bantuan keuangan. Bahkan ketentuan Undang-Undang yang menegaskan bahwa partai politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan tahun anggaran yang lalu tidak bisa mendapatkan pencairan subsidi ditahun anggaran berjalan, tidak dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Penerapan sanksi atas ketidak patuhan dalam pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan perlu dipertimbangkan seperti pemberian sanksi administrative tidak mendapatkan bantuan lagi dari sumber APBD untuk tahun berikutnya.

III. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi, analisis dan evaluasi serta kesimpulan yang dilakukan oleh Panitia Kerja LHP BPK RI Perwakilan Lampung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014, khususnya mengenai bantuan keuangan kepada parpol sebagaimana LHP BPK RI Perwakilan Lampung atas Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran dana Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBD TA 2014, maka Panitia Kerja memberikan rekomendasi kepada Gubernur Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut:

Pertama, agar Gubernur memerintahkan Badan Kesbangpol membina parpol-parpol di Lampung sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan supayakesalahan-kesalahan sebagaimana temuan dalam LHP BPK RI tak terulang lagi.

Kedua, agar Gubernur memerintahkan Badan Kesbangpol untuk bersinergi dengan instansi lain seperti BPK, Inspektorat, dan pakar dibidang keuangan dalam rangka meningkatkan pemahaman parpol-parpol di Provinsi Lampung terkait UU No. 12 Tahun 2011 dan Permendagri No. 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 26 Tahun 2013.

Ketiga, agar Gubernur memerintahkan kepada Badan Kesbangpol Lampung dan Biro Keuangan melakukan pengawasan, meneliti, memverifikasi, serta mengembalikan laporanparpol yang menerima dana bantuan dari APBD apabila belum lengkap atau parpol belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Keempat, agar Gubernur memerintahkan Badan Kesbangpol menyosialisasikan kepada parpol tentang adanya kebijakan bahwa parpol yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 27 Permendagri No. 24/2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berjalan sampai laporan diterima.

Kelima, agar Gubernur memerintahkan kepada Biro Keuangan agar memperbaiki sistem pencairan keuangan secara umum, khususnya bantuan keuangan Parpol agar bisa dilakukan lebih awal dan tidak mendekati akhir tahun, sehingga parpol dapat mengefektifkan realisasi anggaran untuk berbagai kegiatan dan laporan pertanggungjawabannya.

Keenam, agar Gubernur memerintahkan kepala Inspektorat Provinsi Lampung untuk mengawasi dan menindaklanjuti LHP BPK RI atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Parpol agar tidak menjadi temuan kembali pada tahun-tahun mendatang serta menyampaikan hasilnya kepada DPRD Lampung.

IV. PENUTUP

Demikian laporan Pansus DPRD Provinsi Lampung tentang pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBD TA 2014 Pada DPW/DPD Provinsi Lampung di Bandar Lampung; bersama ini kami sampaikan, dengan harapan segala sesuatu yang

menjadi masukan, saran dan rekomendasi DPRD Provinsi Lampung dapat dioptimalkan guna penguatan hak untuk berserikat dan berkumpul, dengan wewujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Melalui laporan ini, kiranya penguatan iklim transparansi dan akuntabilitas menjadi kebutuhan bersama dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi dan kualitas pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, sehingga saran serta rekomendasi sebagaimana dimaksud dapat dimaknakan sebagai dukungan DPRD Provinsi Lampung kepada Partai-Partai Politik di Provinsi Lampung tersebut dalam mewujudkan *Provinsi Lampung sebagai Provinsi Unggulan dan Berdaya Saing*.

Selanjutnya, berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada menjadi komitmen kita bersama (DPRD Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung) untuk terus diperbaiki; dalam rangka penguatan kinerja jajaran Pemerintahan Daerah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga status Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik tersebut mampu secara efektif menjamin tercapainya tujuan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Proses pelaporannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,**

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep